
PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI UPAYA PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT

AMINAH

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1 Semarang

Abstract

The community based forest management as a recognition of rights of indigenous people's effort, community based forest management is a form of cooperation between PT.Perhutani, people in forest, and stakeholder. The concept is based on the values of Pancasila, among others: the value of the Godhead (religion morality), human values (humanistic) and social values (nationalistic, democratic and social justice). The community based forest management, in implementation can be felt to produce a double benefit, among others accommodated all interests: PT.Perhutani, forest society, is able to reduce conflicts of interest. The community based forest management can be regarded as a form of recognized of indigenous rights efforts, although limited to the recognition of forest resources management rights. Nevertheless, can be increasing forest society welfare.

Keyword: Society, Costum, Forest

I. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sehingga keberadaan dan hak-haknya harus diakui. Dengan kata lain masyarakat adat mempunyai kedudukan yang setara dengan semua masyarakat lain, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia keberadaan masyarakat adat dijamin oleh konstitusi yakni di dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Sebuah kenyataan sebagian besar masyarakat adat (tradisionil) Indonesia sejak zaman dahulu kehidupannya banyak bergantung pada hutan, dan dengan adanya

pengakuan keberadaan masyarakat adat di dalam konstitusi kita maka keberadaan masyarakat adat diakui dalam UU No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dengan pernyataan bahwa dalam hal penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Eksistensi hak masyarakat adat meskipun sudah diakui di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada tataran praksis seringkali masih terjadi pelanggaran. Sejak dulu hingga saat ini jutaan masyarakat disekitar hutan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada produksi dan jasa hutan, masyarakat sekitar hutan dengan gaya hidup subsistem-nya semakin hari semakin terpinggirkan akibat adanya sebuah pergeseran pemahaman, yakni ketika hubungan antara hutan dan masyarakat dilihat